

## MASALAH HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUBUNGAN INTERNASIONAL

Simela Victor Muhamad<sup>\*)</sup>

### Abstract

*This time, in the post Cold War era, human rights becomes a legitimate issue in international relations. In this connection, West countries often used human rights as instruments of political pressure especially against developing countries. Human rights are absolute and universal but differ on how they should be implemented. West countries emphasize individual rights, and another side, developing countries emphasize a balanced relationship between individual rights and community rights in their implementation.*

### Pengantar

Hak asasi manusia hingga kini masih saja menjadi salah satu masalah yang menarik perhatian masyarakat internasional. Bahkan masalah hak asasi ini telah menjadi isu yang *legitimate* dalam hubungan antar negara. Negara-negara maju (Barat) dalam hubungan luar negerinya kerap menggunakan isu hak asasi untuk menekan negara-negara berkembang. Belakangan isu menyangkut hak asasi di negara-negara berkembang dikaitkan dengan kebijakan ekonomi oleh negara-negara maju.

Tekanan negara-negara maju terhadap negara berkembang, berkaitan dengan masalah hak asasi manusia ini, dirasakan semakin kuat. Presiden Soeharto, dalam perjalanan menghadiri KTT Delapan Negara Berkembang di Istanbul (Turki) bulan Juni lalu, menegaskan bahwa tekanan terhadap Indonesia pun makin kuat. Misalnya tekanan yang datang dari anggota Kongres Amerika Serikat, Senator Patrick Kennedy, mengenai hak asasi di Timor Timur baru-baru ini. Negara-negara berkembang pada umumnya menilai bahwa kebijakan negara maju semacam ini tidak bisa diterima dan dianggap sebagai mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Hak asasi manusia yang kini telah menjadi isu yang *legitimate* dalam

\*) Penulis adalah Staf Peneliti pada pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR-RI

hubungan antarnegara tersebut coba dibahas dalam tulisan ini. Pembahasan meliputi batasan Hak Asasi Manusia menurut Deklarasi Universal, Hak Asasi Manusia versi negara kapitalis dan negara sosialis, Masalah Hak Asasi yang meluas ke forum PBB, Sikap Gerakan Norblok dan tantangan Indonesia dalam masalah Hak Asasi Manusia, dan diakhiri dengan Penutup.

### **Hak Asasi Manusia: Batasan Deklarasi Universal**

Sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948, bangsa-bangsa di dunia biasanya memandang bahwa persoalan mengenai hak-hak asasi termasuk ke dalam batas yurisdiksi masing-masing. Tetapi Deklarasi Universal telah meletakkan standar untuk semua.<sup>1)</sup> Majelis Umum PBB memproklamasikan Deklarasi tersebut sebagai "standar umum mengenai keberhasilan untuk semua rakyat dan semua bangsa." Majelis menyerukan negara-negara anggota PBB dan semua rakyat untuk menggalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang ditentukan di dalam Deklarasi.

Pasal 1 dan 2 dari Deklarasi tersebut menegaskan bahwa "semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama" dan berhak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh Deklarasi "tanpa membeda-bedakan baik dari segi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik maupun yang lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran atau kedudukan yang lain."

Pasal 3 sampai 21 Deklarasi tersebut menetapkan hak-hak sipil dan politik yang menjadi hak semua orang. Hak-hak itu antara lain: (1) hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi; (2) bebas dari perbudakan dan penghambaan; (3) bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun yang merendahkan derajat kemanusiaan; (4) hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja sebagai pribadi; hak untuk pengampunan hukum yang efektif; bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang; hak untuk peradilan yang adil dan dengar pendapat yang dilakukan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak; hak untuk praduga tidak bersalah sampai terbukti bersalah; (5) bebas dari campur tangan sewenang-wenang terhadap keleluasaan pribadi, keluarga, tempat-tinggal maupun surat-surat; bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik; dan

<sup>1)</sup> *Pengetahuan Dasar Mengenai PBB*, (Jakarta; UNIC, 1993), h. 181-183. Lihat juga *The United Nations and Human Rights 1945-1995*, (New York; Department of Public Information United Nations, 1995).

bergerak; hak untuk memperoleh suaka; hak atas satu kebangsaan; (7) hak untuk menikah dan membentuk keluarga; hak untuk mempunyai hak milik; (8) bebas berpikir, berkesadaran dan beragama; bebas berpikir dan menyatakan pendapat; (9) hak untuk berhimpun dan berserikat; (10) hak untuk ambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Pasal 22 sampai 27 dari Deklarasi tersebut menentukan hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang menjadi hak semua orang. Hak-hak ini antara lain: (1) hak atas jaminan sosial; (2) hak untuk bekerja; hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama; hak untuk membentuk dan bergabung ke dalam serikat-serikat buruh; (3) hak atas istirahat dan waktu senggang; (4) hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan; (5) hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan; (6) hak atas pendidikan; (7) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan kebudayaan masyarakat.

Pasal-pasal penutup, yaitu 28 sampai 30, mengakui bahwa setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional di mana hak-hak asasi manusia yang ditetapkan di dalam Deklarasi Universal tersebut bisa sepenuhnya dilaksanakan. Hak-hak ini hanya bisa dibatasi oleh satu-satunya tujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak-hak dan kebebasan orang lain, dan bahwa setiap orang memiliki kewajiban di dalam masyarakat di mana mereka berada.

### **Model Kapitalis dan Sosialis**

Konsep hak asasi manusia modern tampaknya terkait juga dengan munculnya negara demokrasi modern. Munculnya negara demokrasi modern tidak dapat dilepaskan dari Revolusi Industri yang terjadi di Eropa dan Amerika. Revolusi ini tidak hanya menstimulir perubahan-perubahan politik dan sosial di kedua kawasan tersebut, tetapi juga di bagian-bagian dunia lainnya. Tetapi perubahan-perubahan ini tidak selalu menguntungkan masyarakat baik di Eropa, Amerika maupun di bagian-bagian dunia lainnya. Perubahan-perubahan ini memang telah mempercepat proses industrialisasi suatu negara, tetapi negara-negara yang mengalami proses ini secara cepat cenderung mengeksploitasi negara-negara lain yang terbelakang dalam proses industrialisasi.

Revolusi Industri yang begitu cepat ini telah menciptakan kelas industrial, kelas komersial dan kelompok proletar di berbagai pabrik baru. Kelas pekerja yang trampil dan kelas menengah yang energik menyebabkan timbulnya keinginan-keinginan untuk memperoleh posisi-posisi tertentu dalam suatu negara. Di sinilah awal munculnya negara demokrasi modern dengan *era of rights*-nya, yang menekankan hak-hak politik dan sipil. <sup>2)</sup>

Dua premis mendasar dari negara demokrasi modern adalah: (1) penyamaan konsumerisme dengan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi; dan (2) lambatnya pertumbuhan sosial dan ekonomi. Model dari negara demokrasi modern adalah: kapitalis, merkantilis, masyarakat dan sistem kelas menengah, yang menekankan pada hak-hak sipil dan politik. Model demikian berpendapat bahwa hak ekonomi, sosial dan kultur akan muncul kemudian.

Jadi, fokus utama dari negara demokrasi modern yang mengambil model di atas adalah hak-hak sipil dan politik. Konsentrasi yang terlalu besar pada hak-hak seperti itu kemudian menimbulkan tuntutan untuk mengembangkan hak-hak sosial, ekonomi dan kultur.

Revolusi Sosialis, terutama di Rusia, Cina dan Kuba memunculkan model alternatif dan bersaing dengan model kapitalis. Kalau model kapitalis menekankan pada hak-hak sipil dan politik individu, dan kelas menengah, maka model sosialis (demokrasi sosialis) mencoba menciptakan perimbangan dan memajukan persamaan (*equality*), terutama persamaan dalam bidang ekonomi.<sup>3)</sup>

Kedua model tersebut mencoba memajukan hak asasi manusia dengan cara-cara yang berbeda. Kedua model yang berbeda ini merupakan produk Revolusi Industri dan karena itu melahirkan dua versi. Versi pertama (kapitalis), didukung Amerika Serikat, menekankan pada hak-hak sipil dan politik dan berpendapat bahwa bila hak juridisial ini dapat diciptakan, maka hak ini akan melahirkan hak-hak lainnya, yaitu hak ekonomi, sosial dan kultural. Versi kedua (sosialis), didukung Uni Soviet, lebih mengutamakan hak ekonomi dari pada hak politik.

Manusia dewasa ini berada dalam dunia pasca modern yang tidak lagi didominasi oleh teknologi industri, tetapi oleh teknologi elektronik. Selain itu, manusia sekarang ini lebih banyak didominasi oleh informasi dan analisis daripada oleh kekuatan militer. Perdebatan-perdebatan lama dalam bidang teknologi industri sekarang ini telah digantikan oleh perdebatan mengenai teknologi baru dan masyarakat global. Perdebatan lama berkisar antara demokrasi liberal (kapitalisme) dan demokrasi sosial (sosialisme). Sekarang ini perdebatan itu telah digantikan oleh perdebatan mengenai neo-liberalisme atau neo-korporatisme, perdebatan mana mengawali lahirnya tata dunia baru abad elektronik.

Proses transformasi (dalam bentuk Revolusi Elektronik) yang begitu

<sup>2)</sup> Secara definisi negara demokrasi modern adalah jenis negara yang muncul pada abad 19 di Eropa Barat dan Amerika sebagai akibat pengaruh Revolusi Industri dan Revolusi Perancis terhadap negara absolut dalam abad 16 dan 17, Definisi ini diberikan oleh A.D. Lindsay, *The Modern Democratic State* (New York; Oxford University Press, 1962).

<sup>3)</sup> Barrington Moore Jr., *Social Origins of Dictatorship and Democracy* (England; Penguin Books, 1966), h. 34-35

Proses transformasi (dalam bentuk Revolusi Elektronik) yang begitu cepat dewasa ini menyebabkan goyahnya landasan-landasan ekonomi, politik, kultural dan sipil dari masyarakat internasional. Proses yang cepat ini dapat menggoyahkan perimbangan antar kelas dalam suatu masyarakat, yaitu kelas elit, kelas menengah dan kelas bawah. Sekarang ini yang dianggap lebih menonjol adalah perimbangan antara korporasi dan pemerintah. Revitalisasi masyarakat sipil dibutuhkan untuk mengimbangi kekuatan korporasi dan negara.

### **Konflik Meluas ke Forum PBB**

Konflik mendasar antara kedua model tadi kemudian meluas (*spill over*) ke forum internasional seperti PBB. Dalam bidang hak asasi manusia, konflik yang terjadi adalah antara hak-hak politik dan sipil di satu pihak, dan hak-hak ekonomi, sosial dan kultur di lain pihak. Seperti telah dikatakan di atas, model kapitalis lebih mengutamakan pendekatan jurisdial (yaitu kelas menengah, individualistik dan liberal) sedangkan model sosialis lebih mengutamakan pendekatan ekonomi. PBB adalah salah satu korban pertama dalam pergulatannya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Di forum PBB kemudian berkembang pendekatan blok terhadap masalah hak asasi manusia. Blok Barat, misalnya, mendesak agar PBB mengambil langkah-langkah konkret yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan hak-hak sipil dan politik sebagai satu-satunya aspek penting dari hak asasi manusia. Motivasi blok Barat ini adalah kepentingan kekuatan yang berkuasa di negara-negara itu sesuai dengan kebijakan hak asasi mereka yang lebih mengutamakan realisasi dan perlindungan hak-hak sipil dan politik. Dengan sikap semacam itu, kelihatannya mereka berusaha memaksakan sistem politiknya terhadap negara-negara lain yang mempunyai sistem politik yang berbeda dan melindungi dasar sistem kapitalis terhadap kemungkinan penetrasi gagasan-gagasan sosialis di dunia.

Sementara itu, negara-negara pendukung demokrasi sosialis mengesampingkan hak-hak asasi manusia individu dan sebaliknya menekankan kebebasan dan hak asasi kolektif. Jadi, dampak pertentangan antara kedua model pendekatan hak asasi itu tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara, tetapi telah merambah ke forum internasional (PBB) yang seharusnya menjadi sarana perjuangan hak asasi dunia.

Kapitalisme yang dipelopori Barat sebenarnya berakar dari kelas menengah dan dilandasi oleh proteksi terhadap properti dan individu,

<sup>4)</sup> Bantarto Bandoro, "Kebijakan Internasional Hak Asasi Manusia," Analisa, No. 10 (oktober 1993).

dan ini pada gilirannya melahirkan konsentrasi yang besar terhadap kesejahteraan (misalnya di Amerika Serikat). Konsentrasi pada kesejahteraan yang berlebihan ini cenderung memberikan proteksi terhadap kelas kaya dan mengabaikan faktor persamaan (*equality*). Jadi, dengan mengatasnamakan kebebasan, sistem demikian lebih menghargai pihak yang lebih kuat dan kaya dan menolak adanya persamaan dan komunitas.

Berbeda dengan kubu kapitalis, kubu sosialis mendukung konflik kelas, supremasi partai dan revolusi, dan mencoba menciptakan pribadi-pribadi sosialis. Ini membentuk dasar dari kultur baru keamanan dan persamaan bagi semua orang sebelum kebebasan politik diciptakan. Jadi, atas nama persamaan dan kehormatan, sistem demikian menciptakan birokrasi yang kurang peka terhadap perkembangan dan ini dapat menjadi hambatan bagi kebebasan dan *sense of community*.

Pada masa Perang Dingin, kedua negara *superpower* saling bersaing untuk mencapai hegemoni global. Persaingan ini telah mempengaruhi upaya masyarakat internasional untuk memperkuat sistem internasional yang sebenarnya telah lemah, seperti PBB, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Persaingan yang tajam antara dua ideologi yang berbeda ini membuat masalah hak asasi dan sistem proteksi hak asasi diabaikan. Selain itu, Perang Dingin telah membuat konsep demokrasi menjadi tidak berarti, dan tidak satupun dari kedua *superpower* ini memperoleh manfaat dari penerapan model demokrasinya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kedua *superpower* ini memiliki visi demokrasi dan hak asasi yang tidak lengkap dan tidak memadai. Visi yang demikian ini tidak hanya menghambat terbentuknya visi global hak asasi, tetapi juga menghapuskan *sense of global solidarity* (komunitas global).

Setelah Perang Dingin berakhir, tampaknya dunia tidak memiliki paradigma demokratik baru, seperangkat nilai-nilai inti global dan pandangan mengenai hak asasi yang terpadu. Ada kesan bahwa negara-negara di dunia sekarang ini sedang menghadapi tantangan ganda, yaitu: mereka harus mampu bertahan dalam kompetisi global dan mereka dipicu untuk mencari status *superpower* ekonomi baru agar dapat menjadi negara yang maju secara teknologi dan ekonomi seperti Jepang dan Amerika Serikat. Sebagai akibatnya, pandangan-pandangan mengenai neo-liberalisme dan neo-korporatisme akan menjadi pandangan yang sangat dominan pada masa pasca Perang Dingin ini.

Sejarah pergulatan hak asasi manusia digambarkan oleh tiadanya perhatian yang serius terhadap isu komunitas (*fraternity*), sehingga dunia gagal menghapuskan ketegangan antara kebebasan dan persamaan. Seperti diketahui bahwa Revolusi Perancis terkenal dengan tiga moto,

yaitu: kebebasan, persamaan dan komunitas. Revolusi ini mencoba mencari perimbangan antara ketiga tema tersebut, karena para perancang revolusi ini menyadari bahwa kebebasan tanpa persamaan akan mengarah pada tirani, dan persamaan tanpa kebebasan akan memusnahkan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibentuk komunitas yang mampu membawa "persamaan" dan "kebebasan" hidup secara berdampingan.

A.D. Lindsay mencoba menyasikan dua tema utama dari demokrasi, yaitu: persamaan dalam akses dan keamanan ekonomi dan hak dan kebebasan individu. Ia mengatakan bahwa "negara merupakan pelayan dari komunitas." Jadi, Lindsay menempatkan komunitas di atas kebebasan dan persamaan, karena ia menyadari bahwa dua moto yang disebut terakhir hanya akan hidup bila ada perasaan akan komunitas yang kuat.

Sementara itu, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, PBB mencoba membuat kelima kategori hak asasi manusia (yaitu: politik, sipil, ekonomi, sosial dan kultural) saling bergantung, saling berkaitan dan sama penting. Tetapi seperti telah terbukti bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet merongrong upaya PBB untuk mengembangkan komunitas global berdasarkan hak asasi yang terdapat dalam Deklarasi tersebut.

Apa yang hendak dikatakan di sini adalah bahwa hak asasi manusia kelihatannya telah menjadi korban Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Konsentrasi kedua negara ini pada masalah-masalah militer yang terlalu besar dan pertentangan ideologi yang menguras sumber-sumber daya di kedua masyarakat dan sekutu-sekutunya telah menghambat bahkan telah menghentikan proses hak asasi manusia dan demokrasi. Perang Dingin sekarang ini memang telah berakhir, tetapi proses modernisasi pasca industri dan teknologi baru akan terus berlangsung, dan proses demikian tidak selamanya menguntungkan manusia. Sekarang ini, muncul kekhawatiran bahwa negara modern, sejahtera dan yang memiliki kapasitas teknologi akan memaksakan tekanan dalam bentuk baru terhadap negara-negara lain. Tekanan demikian jelas akan memunculkan masalah hak asasi manusia.

Perang Dingin yang berlangsung lebih dari tiga dasawarsa tidak hanya telah mengabaikan masalah hak asasi manusia, tetapi juga telah menghambat proses pengembangan demokrasi di berbagai kawasan di dunia. Kini setelah Perang Dingin berakhir negara-negara di dunia dihadapkan pada fenomena baru, yaitu bahwa hak asasi telah menjadi isu yang *legitimate* dalam hubungan antar negara. Bagaimana negara

memperlakukan warganya sekarang ini tidak lagi menjadi persoalan domestik negara tersebut. Ini berarti bahwa perdebatan dan diskusi mengenai hak asasi akan menjadi lebih terbuka.

### **Sikap Gerakan Nonblok dan Tantangan Indonesia**

Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir semua negara mengakui prinsip universalitas dari hak asasi manusia, begitu pula kebanyakan negara berkembang. Namun, jika kita membaca pernyataan-pernyataan yang tercantum dalam *the Jakarta Message*, yang merupakan juga cerminan sikap dari anggota GNB, terlihat dengan jelas bahwa masalah hak asasi manusia tidaklah pernah dipandang sebagai masalah yang sepenuhnya bersifat universal.

Paling tidak ada tiga nuansa perbedaan yang membedakan konsepsi negara berkembang dengan negara Barat dalam penerimaan mereka tentang universalitas hak asasi manusia. Perbedaan itu meliputi, penerimaan yang terbatas tentang universalitas hak asasi manusia yang dibatasi oleh keadaan masing-masing negara, dikhotomi antara *individual rights* dan *collective rights*, serta kondisionalitas yang diterapkan negara maju kepada negara berkembang.

Nuansa yang paling kontroversial adalah prinsip kondisionalitas yang mengaitkan bantuan ekonomi dengan perbaikan kondisi hak asasi manusia. Kecaman yang paling keras disuarakan sehubungan dengan masalah ini, karena ada kecenderungan bahwa negara-negara yang membutuhkan dana bantuan ekonomi yang paling besar dari luar, adalah juga negara yang paling banyak disorot dalam pelanggaran hak asasi manusia. Saat ini kita tahu bahwa banyak negara maju mengajukan berbagai kriteria dalam pemberian bantuan ekonomi, seperti perlindungan hak asasi manusia, partisipasi politik, jaminan hukum, ekonomi pasar bebas, dan sebagainya.

Amerika Serikat, misalnya, adalah salah satu negara maju yang paling gencar mempersoalkan hak asasi manusia. Sejak tahun 1970-an, faktor hak asasi manusia mulai memegang peran yang jauh lebih nyata dalam pelaksanaan sehari-hari kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dorongan awal bagi perkembangan baru ini datang dari Kongres. Pada 1973 Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengadakan dengar pendapat secara panjang lebar mengenai masalah hak asasi manusia. Berbagai prakarsa perundang-undangan pun menyusul. Pada pertengahan 1970-an, Kongres mensahkan sejumlah undang-undang yang menyangkut kebijakan luar negeri dan menegaskan bahwa

terpisahkan dalam pemberian bantuan militer, ekonomi dan keuangan Amerika. Undang-undang itu juga menegaskan bahwa pemerintah yang secara konsisten melanggar hak asasi manusia tidak berhak menerima bantuan Amerika.<sup>7)</sup> Bagi Amerika, ada suatu keyakinan penting bahwa gagasan mulia tentang kebebasan individu dan hak asasi manusia bukan semata-mata untuk bangsa Amerika. Amerika Serikat memiliki sesuatu yang unik untuk dinikmati bersama dengan bangsa yang lain. Amerika Serikat, seperti dirumuskan pendeta Puritan John Winthrop, merupakan "kota di atas bukit" (*city upon a hill*). Suatu posisi yang tepat untuk memberikan kepemimpinan moral dan spiritual kepada dunia.<sup>8)</sup>

Kritik yang luas juga sering dikemukakan sehubungan dengan kecenderungan menempatkan hak individual yang berlebihan, yang dianggap di banyak negara berkembang sebagai kecenderungan faham liberal yang tidak selalu sesuai dengan kondisi masyarakat yang juga mementingkan prinsip kekeluargaan/kemasyarakatan.

Namun demikian, terlepas dari nuansa perbedaan di atas, pemikiran-pemikiran negara-negara berkembang yang tertuang dalam Deklarasi Jakarta tersebut merupakan refleksi akan kesadarannya bahwa setelah Perang Dingin berakhir, masyarakat dunia sekarang ini bergulat untuk menciptakan kebebasan, persamaan dan komunitas. Selain itu, juga menegaskan bahwa lima kategori dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, yaitu: hak politik, sipil, ekonomi, sosial dan kultural memiliki arti penting yang sama.

Sebagai salah satu anggota masyarakat internasional, Indonesia mendukung implementasi dan proteksi hak asasi manusia berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan persetujuan-persetujuan internasional lainnya. Namun, Indonesia harus menyadari bahwa berakhirnya era Perang Dingin tidak secara otomatis menghapuskan tantangan lain yang harus dihadapi oleh negara-negara di dunia. Tantangan-tantangan ini akan menyentuh persoalan hak asasi manusia.

Negara-negara berdaulat dewasa ini akan menghadapi tantangan dari berbagai arah. Tantangan ini antara lain datang dari "atas," yaitu tekanan-tekanan dari organisasi regional dan internasional; dan dari "bawah," yaitu tekanan dari berbagai kelompok dalam masyarakat. Negara-negara ini juga menghadapi tantangan akibat meningkatnya kebutuhan individu, dan tantangan yang muncul karena "akibat sampingan," yaitu akibat globalisasi ekonomi, telekomunikasi dan transportasi. Isu hak asasi yang muncul dari tantangan-tantangan

<sup>7)</sup> Paula J. Dobriansky, "Human Rights and U.S. Foreign Policy," *The Washington Quarterly*, Vol. 12, No. 2

<sup>8)</sup> Joshua Muravchik, *Exporting Democracy* (Washington, D.C.; The AEI Press, 1991), h. 64

demikian ini sekarang ini kelihatannya akan menjadi isu yang menonjol. Indonesia juga harus menyadari bahwa tekanan-tekanan dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau negara-negara Barat lainnya akan terus berlanjut.<sup>9)</sup>

Seperi telah dikatakan di atas bahwa negara-negara maju dan yang memiliki kapasitas teknologi dewasa ini akan cenderung untuk menerapkan tekanan-tekanan dalam bentuk baru. Oleh karena itu, Indonesia, dan juga negara-negara ASEAN lainnya, harus dapat mengantisipasi dan perlu mengembangkan strategi yang mampu menangkal tekanan-tekanan tersebut di atas. Strategi demikian misalnya dapat berupa kebijakan (*policy*) yang memajukan lingkungan, pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan hak asasi manusia. Ketiga unsur ini saling terkait dan saling memperkuat (*mutually enforcing*). Kebijakan yang mengkombinasikan ketiga faktor di atas tidak hanya akan membantu melindungi dan memajukan lingkungan alam dan politik umat manusia, tetapi juga lingkungan ekonomi dan sosial.

Selain kebijakan demikian, Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, juga dapat mengembangkan sikap yang didasarkan atas *principle of indivisibility*, yaitu bahwa hak politik dan sipil tidak dapat dipisahkan dari hak ekonomi, sosial dan kultur, dan ketiga hak demikian harus dijalankan secara bersamaan dalam tahap-tahap yang disesuaikan dengan tahapan pembangunan. Indonesia perlu menekankan bahwa hak yang satu tidak lebih penting daripada hak-hak lainnya.

Pembangunan ekonomi di Indonesia, seperti juga negara-negara berkembang lainnya, memang harus diberi prioritas dan dalam menjalankan proses pembangunan, Indonesia tidak dapat menerapkan demokrasi gaya Barat. Tetapi, karena Indonesia akan semakin berkembang, maka negara tersebut juga akan berkembang secara politik dan tuntutan akan partisipasi politik dalam masyarakatnya juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus mencerminkan kepekaan yang muncul dalam masyarakatnya. Mungkin yang lebih penting bagi Indonesia adalah menghindari kebijakan yang salah (*policy errors*). Pada akhirnya, Indonesia harus mampu memperlihatkan kepada masyarakatnya bahwa pemerintahnya adalah pemerintah yang baik (*good government*).

Sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia, berpendapat bahwa hak asasi manusia bersifat universal seperti tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948, tetapi implementasinya harus disesuaikan dengan tahap pembangunan ekonomi, sejarah

<sup>9)</sup> Adanya tekanan yang semakin besar dari negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang juga disinyalir oleh Presiden Soeharto yang dikemukakannya kepada wartawan dalam perjalanan menghadiri KTT-8 di Istanbul, Turki bulan Juni 1997 lalu, *Kompas*, 18 Juni 1997

bangsa, nilai-nilai kultural dan sistem sosial dan politik negara yang bersangkutan. Ini berarti bahwa tidak ada jenis demokrasi tunggal yang dapat diterapkan secara global, apakah itu sistem Amerika Serikat dengan pemisahan kekuasaan atau sistem *Westminster* yang mengutamakan kekuasaan Parlemen.

Yang jelas konsep negara berkembang mengenai hak asasi manusia berbeda dari konsep Barat (*Euro-American*). Konsep negara berkembang mengenai hak asasi manusia memfokuskan pada hak komunitas (*rights of community*). Sesuatu yang inheren dalam konsep ini adalah keyakinan bahwa hak individu hanya dapat direalisasi apabila hak-hak yang lebih luas telah terbentuk. Konsep demikian antara lain dapat ditemukan dalam pernyataan Pertemuan Tingkat Tinggi X Negara-negara Nonblok di Jakarta tahun 1992. Dimasukkannya konsep demikian dalam Deklarasi Jakarta tidak hanya menunjukkan penegasan Indonesia bahwa hak asasi manusia yang mendasar dan kebebasan fundamental memiliki validitas yang universal, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk bekerjasama dalam perlindungan hak asasi manusia.

## Penutup

Sebagai anggota masyarakat internasional, Indonesia tidak dapat menjauhi perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan antar negara. Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya dituntut untuk memiliki kepekaan yang tinggi dalam masalah hak asasi manusia, tetapi juga tampil dengan pemikiran-pemikiran baru, pemikiran mana sangat penting bagi perbaikan implementasi hak asasi manusia dan bagi pemahaman yang lebih besar mengenai masalah tersebut. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tiga tahun lalu patut dihargai dan dapat dilihat sebagai pemikiran yang sangat strategis bagi perbaikan implementasi hak asasi manusia di Indonesia.

Selain itu, Indonesia harus menyadari bahwa komunitas global sekarang ini memiliki peluang yang lebih besar dalam menciptakan *global learning experience*. Seperti diketahui bahwa tanggal 10 Desember 1998 masyarakat internasional akan memperingati lima puluh tahun diterimanya Resolusi Majelis Umum PBB mengenai Deklarasi Hak Asasi Manusia. Dalam konteks ini, Indonesia, baik sebagai anggota PBB, anggota ASEAN maupun GNB, perlu mencantumkan dalam agenda diplomatiknya suatu prakarsa yang mempersatukan masyarakat dunia untuk melakukan *global educational campaign*. Kampanye ini akan mengintegrasikan kelima komponen hak asasi manusia dalam Deklarasi 1948.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bandoro, Bantarto, "Kebijakan Internasional Hak Asasi Manusia," *Analisa* No. 10, Oktober 1983.
- Dobriansky, Paula J., "Human Rights and U.S. Foreign Policy," *The Washington Quaterly* Vol.12 No.2, 1989.
- Lindsay, A.D., *The Modern Democratic State*, New York: Oxford University Press, 1962.
- Moore Jr., Barrington, *Social Origins of Dictatorship and Democracy*, England: Penguin Books, 1966.
- Muravchik, Joshua, *Exporting Democracy: Fulfilling America's Destiny*, Washington, D.C.: The AEI Press, 1991.
- , *Final Document Tenth Non-Aligned Summit 1992*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- , *The United Nations and Human Rights 1945-1995*, New York: Department of Public Information, UN, 1995.
- , *Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Jakarta: Kantor Penerangan PBB (UNIC), 1993.
- Kompas*, 18 Juni 1997

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
POLISI  
ILMU KEPOLISIAN